



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

Jln. Letnan M. Akip 04 Kel. Pasar II Muara Enim

Telp. (0734) 424487, 424422

Telp/Fax.(0734) 423655

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : **29** /Kpts/Ses.Kab-006.435441/2015

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

#### SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya penyelesaian kerugian Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagai akibat kelalaan dan perbuatan yang melanggar hukum akibat perbuatan Bendahara, Pegawai bukan bendahara, pejabat lain atau pihak ketiga perlu di bentuk Tim Penyelesaian kerugian negara tersebut;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu dibentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449),
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Muara Enim  
Pada Tanggal : 03 Agustus 2015

1 Sekretaris,



FAKHRUDIN, SH  
NIP. 19591031 198201 1 001


Tembusaan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Ketua KPU Kabupaten Muara Enim (sebagai laporan);
4. Kepala KPPN Wilayah II di Lahat;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Muara Enim  
Nomor : 29 /Kpts/Ses.Kab-006.435441//2015  
Tanggal : 03 Agustus 2015

PERSONALIA KEANGGOTAAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA  
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	FAKHRUDIN, SH NIP. 19591031 198201 1 001	Sekretaris	Pengarah
2.	M. Suryadi, SE Nip. 19700906 199303 1 009	Ksb. Umum	Ketua
3.	M. FAIRUZY, S.IP NIP. 19830929 200902 1 009	Staf Pelaksana	Sekretaris
4.	KURDIAN LEMAN, S.Sos NIP. 19650319 198903 1 004	Ksb. Program dan Data	Anggota
5.	ANDRIO MARINO ONARA, SH 19760331 200604 1 006	Ksb. Teknis dan Hupmas	Anggota

Sekretaris,  
  
FAKHRUDIN, SH  
NIP. 19591031 198201 1 001



Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Muara Enim  
Nomor : 29 /Kpts/Ses.Kab-006.435441//2015  
Tanggal : 03 Agustus 2015

PERSONALIA KEANGGOTAAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA  
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM
1.	FAKHRUDIN, SH NIP. 19591031 198201 1 001	Sekretaris	Pengarah	Rp. 500.000,-
2.	M. Suryadi, SE Nip. 19700906 199303 1 009	Ksb. Umum	Ketua	Rp. 400.000,-
3.	M. FAIRUZY, S.IP NIP. 19830929 200902 1 009	Staf Pelaksana	Sekretaris	Rp. 300.000,-
4.	KURDIAN LEMAN, S.Sos NIP. 19650319 198903 1 004	Ksb. Program dan Data	Anggota	Rp. 300.000,-
5.	ANDRIO MARINO ONARA, SH 19760331 200604 1 006	Ksb. Teknis dan Hupmas	Anggota	Rp. 300.000,-
	Jumlah			Rp. 1.800.000,-

g Sekretaris,



FAKHRUDIN, SH  
NIP. 19591031 198201 1 001